



PUTUSAN
Nomor 512/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT. FREEPORT INDONESIA, NPWP 01.069.536.9-091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-7 Nomor 6, Jakarta, yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

GUBERNUR PAPUA, berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: DR. M. Ridwan Rumasukun, S.E., M.M., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua, dan kawan-kawan, beralamat di Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3574/SET, tanggal 23 Maret 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107555.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/184/Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016, tentang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 512/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Januari 2016 nomor 973/0290/DISPENDA tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107555.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/184/Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016, tentang Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Januari 2016 nomor 973/0290/DISPENDA tanggal 22 Februari 2016, atas nama: PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9-091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Kav X-7 No.6, Jakarta, dengan perhitungan sebagai berikut:

Volume (M ³)		308.016.000
Harga Dasar Air (Rp/m ³)		741,35
Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	228.348.339.235,20
Tarif Pajak		10%
Pajak Terutang	Rp.	22.834.833.923,52
Denda Pajak (2% per Bulan – 0 Bulan)	Rp.	0,00
Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar (pembulatan)	Rp.	22.834.833.923,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Mei 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 512/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 31 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 107555.06 terkait sengketa Pajak Air Permukaan untuk bulan Januari 2016;
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Januari 2016 Nomor: 973/0290 /DISPENDA Tanggal 22 Februari 2016 *jo.* Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/184/Tahun 2016 Tanggal 11 Mei 2016; dan,
4. Mengadili dan memutuskan bahwa Pajak Air Permukaan hanya dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Kontrak Karya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 512/B/PK/Pjk/2019



Terbanding Nomor: 188.4/184/Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016, tentang Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Januari 2016 Nomor 973/0290/DISPENDA tanggal 22 Februari 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp22.834.833.923,00; adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan ("SKPD PAP") masa pajak Januari 2016 terkait penetapan Pajak Air Permukaan kepada Pemohon Peninjauan Kembali nilai objek Pajak Air Permukaan sebesar Rp369.619.200.000,00; berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 ("Perdasi 4/2011") dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo Pertama*, terikat doktrin hukum bahwa Kontrak Karya antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah R.I. yang telah disetujui oleh Pemerintah R.I. setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Departemen terkait mengikat dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah, oleh karena itu sesuai pula dengan surat dari Menteri Keuangan Nomor: S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988, bersifat khusus yaitu *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya (vide Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara). **Kedua**, sifat *kekhususan* memiliki yurisdiksi dan kedudukan perlakuan hukum sama tanpa ada perbedaan perlakuan dalam pelayan hukum. **Ketiga**,

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 512/B/PK/Pjk/2019



perikatan atau perjanjian itu harus dilaksanakan dengan *itikad baik* (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota. **Ke-empat** bahwa perkara *a quo* pada dasarnya merupakan kebijakan fiskal yang merupakan otoritas Pemerintah Pusat (dalam hal ini: Menteri Keuangan sebagai *Mandatory*), hal ini secara historis dapat dibaca dalam Penjelasan Undang-Undang PDRD (vide Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 *jo.* Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000) yang menyatakan bahwa "kebijakan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan sistem dan bagian dari suatu kebijakan fiskal Nasional". **Ke-lima**, Pasal 13 Kontrak Karya telah mengatur secara tegas bahwa "Perusahaan **tidak wajib** membayar lain-lain pajak, bea-bea, pungutan-pungutan, sumbangan-sumbangan, pembebanan-pembebanan atau biayabiaya **sekarang maupun di kemudian hari yang dipungut atau dikenakan atau disetujui** oleh Pemerintah selain dari yang ditetapkan dalam Pasal ini dan dalam ketentuan manapun dalam Persetujuan ini" dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *jo.* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perlanjangan Internasional *Article 27 Vienna Convention jo.* Pasal 13 Kontrak Karya *jo.* Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107555.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. FREEPORT INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107555.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT. FREEPORT INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 512/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan

Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 512/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 512/B/PK/Pjk/2019